



**P U T U S A N**

**NOMOR 0236/Pdt.G/2013/PA.Rh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Lorong Pelangi, Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**,

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 0236/Pdt.G/2013/PA.Rh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 156/09/VI/2001 tertanggal 16 Februari 2001;

Hal. 1 dari 11 Putusan No. 0236/Pdt.G/2013/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak, umur 11 tahun, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh Tergugat suka bermain judi yang sudah sulit untuk disembuhkan, meskipun Penggugat sering menasihati Tergugat untuk tidak bermain judi tetapi Tergugat tidak pernah berubah;
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Maret 2006 yang disebabkan oleh Tergugat tidak mau berhenti bermain judi meskipun Penggugat sering menasihati Tergugat, sehingga setelah dua hari pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa diketahui oleh Penggugat sampai sekarang serta tidak pernah lagi kembali dan tidak diketahui dimana berada;
7. Bahwa sejak bulan Maret 2006, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah mencapai tujuh tahun delapan bulan lamanya tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sangat menderita lahir bathin selama tujuh tahun lebih;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat melalui teman-teman Tergugat tetapi tidak ada yang ketahui, sementara keluarga Tergugat tidak pernah Penggugat kenal selama menikah dengan Tergugat, sehingga Penggugat semakin sulit mencari keberadaan Tergugat melalui keluarganya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

*Primer:*

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat, **Tergugat** kepada Penggugat, **Penggugat**;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

*Subsider:*

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya dan ternyata Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha melalui media RRI Kendari pada tanggal 22 Nopember 2013 dan tanggal 23 Desember 2013 serta ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Putusan No. 0236/Pdt.G/2013/PA.Rh

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna Nomor 156/09/VI/2001 Tanggal 16 Februari 2001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi dan kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2001;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, sampai dikaruniai seorang anak namun sejak tahun 2004 mulai tidak harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering bermain judi;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat bermain judi bahkan telah sering menasihati Tergugat namun Tergugat malah marah dan tidak mengindahkannya;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertambah setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar tahun 2006 tanpa izin dari Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Tergugat pergi dari tahun 2006 sampai sekarang, tidak ada kabar dan nafkah dari Tergugat;
  - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak ada hasilnya;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan Penggugat yang tidak rela dengan perbuatan Tergugat tersebut;
2. **Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah sepupu satu kali saksi sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2001 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekitar tahun 2004 mulai tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu adanya pertengkaran tentang Tergugat yang sering bermain judi, sekalipun telah dinasihati oleh saksi namun tidak diindahkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi;
- Bahwa seringnya terjadi pertengkaran disebabkan kebiasaan Tergugat yang sering bermain judi, sehingga pada tahun 2006, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui teman-teman Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah kurang lebih tujuh tahun lamanya, Tergugat tidak pernah ada kabar maupun nafkah sampai sekarang;

Hal. 5 dari 11 Putusan No. 0236/Pdt.G/2013/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahannya maka Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya memberi penjelasan agar rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah terjadinya pertengkaran disebabkan Tergugat sering bermain judi yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2006, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa kabar dan nafkah sampai sekarang dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, yaitu seringnya terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan nafkah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil - dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap telah terpenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka dapat ditemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- b. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- c. Bahwa sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk dan terjadinya keterpisahan hidup dimana pada tahun 2006,

Hal. 7 dari 11 Putusan No. 0236/Pdt.G/2013/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar sampai sekarang;

- d. Bahwa selama berpisah kurang lebih tujuh tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- e. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi dengan seringnya terjadi pertengkaran dan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita sehingga terjadi pisah tempat. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar telah pecah dan semakin nampak pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak 2006 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan yang pada intinya menegaskan, bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan permohonan perceraian kepada pengadilan dengan alasan yang cukup, diantaranya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah dan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara in casu telah mengandung unsur terjadinya pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan kelalaian kewajiban oleh Tergugat dengan meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan nafkah sehingga terjadi keterpisahan hidup dan karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan lagi untuk membina dan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga tujuan yang diharapkan dari perkawinan agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dengan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami adalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak relevan dengan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya serta firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat (233) yang mewajibkan seorang suami untuk selalu melindungi istrinya termasuk dalam memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya yang berbunyi :

وَعَلَى الْوَلَدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.*

Menimbang, bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali yang jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih baik perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dilanjutkan untuk menghindari timbulnya kemudhoratan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa dengan menganalisa fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi syarat atau unsur-unsur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR, maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* dan Majelis Hakim

Hal. 9 dari 11 Putusan No. 0236/Pdt.G/2013/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in Shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah tempat perkawinan dan domisili Penggugat dan Tergugat untuk didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha, pada hari Kamis tanggal 08 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh kami **Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mustafa, M.H.,** dan **Muhammad Arif, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Dra. Samsang** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

t.t.d.

t.t.d.

**Drs. Mustafa, M.H.**

**Muhammad Arif, S.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Dra. Samsang.**

Hal. 11 dari 11 Putusan No. 0236/Pdt.G/2013/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
2. Panggilan	Rp. 200.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00

**Jumlah** **Rp. 291.000,00**

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Raha

Drs. Safar, MH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 11 Putusan No. 0236/Pdt.G/2013/PA.Rh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)